

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN ASIMILASI
TERHADAP NARAPIDANA DI MASA PANDEMI *COVID-19* YANG
DI LAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II B DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana



OLEH :

MUHAMMAD SULTHAN FARHAN

1810012111168

**BAGIAN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG**

2023




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:43/PID/02/VIII-2023


Nama : **Muhammad Sulthan Farhan**
Nomor : **1810012111168**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 YANG DI LAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Senin** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Syafridatati, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Anggota Penguji) 
3. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:43/PID/02/VIII-2023

Nama : **Muhammad Sulthan Farhan**
Nomor : **1810012111168**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN
ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA
PANDEMI *COVID-19* YANG DI LAKUKAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II B PADANG**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H


(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

MASA PANDEMI *COVID-19* YANG DI LAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B DI KOTA PADANG

Muhammad Sulthan Farhan¹, Syafridatati¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: farhanabeng1@gmail.com

ABSTRAK

Dalam upaya mencapai tujuan rehabilitasi untuk narapidana, sistem pemasyarakatan menghadapi tantangan tentang operasional lembaga pemasyarakatan. Salah satu diantara tantangannya adalah pemberian asimilasi selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan asimilasi diatur dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Proses implementasi asimilasi dirasa kompleks dan memerlukan efektivitas serta efisiensi dalam penerapan aturan. Rumusan masalah utama adalah: 1) bagaimana efektivitas pemberian asimilasi kepada narapidana selama pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kota Padang? 2) apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana di tengah pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data dari studi kepustakaan, wawancara, dan dokumen. Hasil penelitian diperoleh 1) asimilasi terhadap narapidana berhasil mengurangi kepadatan di dalam Lapas serta membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, pemberian hak asimilasi memiliki persyaratan seperti masa tahanan yang telah dipenuhi dan bukan bagi narapidana residivis. 2) pelaksanaan hak asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kota Padang menghadapi beberapa kendala, termasuk proses yang rumit dan memakan waktu untuk mendapatkan izin asimilasi, serta ketidaktersediaan keluarga penjamin bagi beberapa narapidana

Kata kunci : Asimilasi, Narapidana, Covid 19, Lembaga Pemasyarakatan

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebriharti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Hendriko Arizal S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Kepada kedua orang tua tercinta: Papa Meri Saputra dan Mama Yasri Amrina, serta adik bungsu Dhiwa Rizky Fajar, terima kasih atas curahan kasih sayang, motivasi dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada terkhusus Teman-teman saya yang telah membimbing sejak awal penulisan skripsi ini sampai akhir.
9. Terima kasih kepada teman saya Tommy Yudha Try Putra, Raga Husnaldi Putra, Abby Saputra, Arif Toe Ganda, falatehan arif, Farel rafi hartadi, selaku teman- teman yang banyak membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
10. Terakhir, terima kasih khususnya kepada Farel Aprianda Azahri, selaku teman saya yang berkerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Anak Air Kota Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, Agustus 2023

Muhammad Sulthan Farhan

NPM: 1810012111168

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan tentang asimilasi	17
1. Pengertian Asimilasi	17
2. Syarat Pemberian Asimilasi.....	19
3. Manfaat Asimilasi	21
B. Tinjauan tentang Covid-19	25
C. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	29
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	29
2. Prinsip Lembaga Pemasyarakatan	30
3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	31
4. Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan.....	33
D. Tinjauan tentang Narapidana.....	35
1. Pengertian Narapidana	35
2. Penggolongan Narapidana.....	35
3. Hak Narapidana.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Efektifitas Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Ditengah Pandemi Covid 19 Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Padang.....	42
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Hak Asimilasi Terhadap Narapidana	

Ditengah Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Padang	46
IV BAB PENUTUP.....	49
A. Simpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadopsi prinsip negara hukum yang tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini memiliki implikasi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Indonesia menganut sistem hukum EropaContinental (civil law), di mana peraturan perundang-undangan tertulis menjadi sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum yang dinyatakan oleh Julius Stahl dalam bukunya yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, yang menjelaskan empat unsur Rechtsstaat dalam arti klasik.²

Perlakuan terhadap narapidana dalam sistem penjara telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, perlakuan terhadap narapidana bertujuan bukan untuk memperbaiki sifat mereka, melainkan sebagai balasan atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Pada saat itu, tidak ada perlakuan yang manusiawi atau perhatian terhadap kesejahteraan para tahanan. Dalam sistem penjara, narapidana diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang yang menebus dosa atas kesalahan yang pernah mereka lakukan.

Perlakuan terhadap narapidana melampaui batas kemanusiaan, terlihat dari kondisi bangunan penjara, sel, tempat-tempat yang melanggar aturan penjara, serta

¹ Yopi Gunawan dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung.

² Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Kesembilan, Jakarta, hlm. 113.

kekurangan makanan, perawatan kesehatan, dan perhatian terhadap narapidana. Istilah "perubahan" dari rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan adalah ide yang dikemukakan oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat itu.³ Tujuan pidana tidak hanya untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuan mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang melakukan kejahatan, tetapi agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teoritujuan⁴

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian terakhir dari sistem peradilan pidana memiliki fungsi utama sebagai tempat pelaksanaan pidana bagi narapidana berdasarkan putusan hakim. Dalam hukum pidana positif, pelanggaran terhadap hukum pidana materiil harus ditindak oleh negara. Aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang memadai. Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana, seperti merehabilitasi, meresosialisasi, dan memperbaiki pelaku tindak pidana secara jangka pendek, menjaga ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan secara jangka menengah, serta menciptakan

³ Wulandari, 2012 Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).

⁴ Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung

kesejahteraan sosial masyarakat secara jangka panjang.⁵

Sistem pemasyarakatan saat ini berperan sebagai proses pembinaan bagi narapidana yang telah menjalani pidananya berdasarkan putusan hakim. Tempat pelaksanaan pembinaan ini adalah Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan perubahan positif dalam diri narapidana sehingga ketika mereka kelak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka menjadi individu yang lebih baik secara rohani dan jasmani. Selama berada di dalam lembaga, narapidana diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat, sehingga diharapkan mereka tidak akan mengulangi tindak kejahatan yang pernah mereka lakukan sebelumnya.

Dalam upaya mencapai tujuan rehabilitasi, sistem pemasyarakatan menekankan pada proses pembinaan yang melibatkan berbagai program pendidikan dan pelatihan. Narapidana didorong untuk belajar dan menguasai berbagai keterampilan, termasuk pendidikan formal, pelatihan kerja, serta program-program rehabilitasi dan konseling. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk memperkuat sisi spiritualitas dan nilai-nilai moral, sehingga mampu membentuk kepribadian yang lebih baik dan bertanggung jawab di masyarakat. Dalam proses ini, peran petugas pemasyarakatan dan pihak lainnya yang terlibat sangatlah penting, karena mereka berperan sebagai fasilitator dan pendamping bagi narapidana dalam mencapai perubahan positif.

Meskipun sistem pemasyarakatan memiliki tujuan mulia, tantangan dan kritik terhadap efektivitasnya tetap ada. Terkadang, kekurangan sarana dan

⁵Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, hlm 7.

prasarana, kepadatan, dan kekurangan tenaga terlatih menjadi kendala dalam menyediakan program pembinaan yang efektif. Selain itu, juga penting untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan sistem agar proses pembinaan menjadi lebih efektif dan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi narapidana dan masyarakat secara keseluruhan.

Dasar hukum yang mengatur keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 3 (Pasal terbaru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan), yang secara tegas menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pasal sebelumnya, yaitu Pasal 1 Angka 2, menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan merujuk pada suatu kerangka tata tertib yang mencakup tujuan, batasan, dan metodologi dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan agar mereka mengakui kesalahan, melakukan perbaikan diri, dan tidak mengulangi perilaku kriminal, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, turut serta dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan sebagai warga yang beretika dan bertanggung jawab.

Pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana sangat tercermin dalam peraturan tersebut. Pasal 1 Angka 3 menggariskan bahwa LAPAS merupakan lingkungan dimana pembinaan intensif dapat dilakukan untuk membantu narapidana dan anak didik pemasyarakatan mencapai perubahan positif dalam perilaku dan pola pikir mereka. Seiring dengan itu, Pasal 1 Angka 2 memberikan landasan bagi pendekatan sistemik yang memandang pembinaan sebagai upaya menyeluruh yang mencakup orientasi,

batasan intervensi, dan metode pembinaan yang mengarah pada reintegrasi sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi, Undang-Undang ini menggarisbawahi pentingnya pemberian kesempatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengakses pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan produktif. Hal ini tercermin dalam Pasal-pasal selanjutnya yang mengatur hak-hak narapidana, seperti Pasal 16 yang mengamanatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Begitu juga, Pasal 17 menegaskan perlunya penyediaan pekerjaan produktif agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan berperan secara positif.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan yang jelas bagi fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dengan penekanan pada rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, dan reintegrasi sosial, undang-undang ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendorong perubahan positif dalam perilaku narapidana, membantu mereka menyadari kesalahan, dan mempersiapkan kembali kehidupan mereka setelah masa tahanan.

Di sisi lain, Pemerintah membuat kebijakan asimilasi dalam rangka mengatasi permasalahan klasik lembaga pemasyarakatan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan melebihi kapasitas. Kelebihan populasi narapidana menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kondisi kelembagaan dan memicu penyebaran penyakit, seperti pandemi COVID-19. Kebijakan asimilasi, yang termasuk dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus

dan mencegah terbentuknya klaster baru di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Melalui asimilasi, narapidana diberikan kesempatan untuk dibebaskan dengan syarat dan kriteria tertentu.⁶ Sebanyak 4.000 warga binaan Lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia terpapar positif virus corona atau Covid-19. Data tersebut dipaparkan oleh Direktorat Jendral Kementerian Hukum dan HAM.⁷

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Sipir yang bernama Farel Aprianda Azhari di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Padang ditemukan bahwasanya dari total 209 orang narapidana terdapat sebanyak 8 orang narapidana yang terpapar virus COVID-19.⁸ Hal ini dapat mengancam para narapidana lain untuk terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu kebijakan asimilasi dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mengurangi resiko ancaman terpapar virus COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan, serta mencegah terbentuknya *cluster* baru pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam konteks penanganan COVID-19 terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan asimilasi melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus di dalam lembaga pemasyarakatan serta mencegah terbentuknya klaster baru.⁹ Yang mana aturan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak

⁶ Gumelar, dan Rosidin, 2020, *Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19* Perspektif Hukum Penitensier

⁷ Klaster Lapas, 4 Ribu Napi di Seluruh Indonesia Positif Terinfeksi Covid-19
KlasterLapas, 4 Ribu Napi di Seluruh Indonesia Positif Terinfeksi Covid-19

⁸ Wawancara langsung kepada petugas penjaga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota (atas nama Farel Aprianda Azhari)

⁹ Adrian Frediyato dan mArtha Eliza Sellyn, 2020, Kacamata Driyarka: “Melawan Corona: Menilik Pembebasan Narapidana” Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata

Asasi Manusia tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan dalam pencegahan dari COVID-19. Pengeluaran ini berlaku terhadap seluruh narapidana yang ada di Indonesia dengan syarat dan kriteria tertentu.

Asimilasi adalah konsep yang merujuk pada penyesuaian atau peleburan sifat asli individu atau kelompok dengan lingkungan sekitar dalam konteks kebudayaan. Dalam konteks sosial, asimilasi berhubungan erat dengan pertemuan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda. Proses asimilasi melibatkan penggabungan dan integrasi elemen-elemen budaya dari berbagai kelompok sehingga membentuk kebudayaan baru yang menggabungkan unsur-unsur dari kebudayaan sebelumnya.

Asimilasi bisa terjadi secara alami ketika dua kebudayaan saling berinteraksi dan berdampingan dalam jangka waktu yang lama. Selama interaksi ini, mungkin terjadi adopsi dan penyesuaian terhadap norma, nilai, bahasa, dan adat istiadat dari kebudayaan lainnya. Hasil dari proses asimilasi ini adalah kebudayaan baru yang mencerminkan perpaduan dan peleburan sifat-sifat budaya yang sebelumnya terpisah.

Proses asimilasi dapat menjadi penting dalam konteks sosial karena dapat mempromosikan pemahaman dan toleransi antara kelompok-kelompok yang berbeda budaya. Namun, perlu juga diakui bahwa asimilasi juga bisa menimbulkan konflik dan tantangan, terutama jika tidak ada kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk

memperlakukan asimilasi sebagai proses yang inklusif, menghormati identitas budaya setiap kelompok, dan memastikan bahwa integrasi budaya dilakukan dengan saling menghargai dan memperkaya satu sama lain..¹⁰

Berdasarkan konsiderans pembentukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat, tujuan pemberian asimilasi bagi narapidana yaitu untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.¹¹

Pengaturan mengenai pelaksanaan asimilasi sendiri juga diatur di dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat yang berbunyi;

- 1) Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a) kegiatan pendidikan;
 - b) latihan keterampilan;
 - c) kegiatan kerja sosial; dan
 - d) pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

- 2) Selain dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 46.

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

- 3) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.

Mengacu pada cara dan tempat pelaksanaan Asimilasi, diketahui bahwa pelaksanaan asimilasi ini sendiri dapat dilaksanakan pada lapas terbuka dan juga lapas tertutup.

Batas pemberian asimilasi sendiri jatuh pada tanggal 31 juni tahun 2023, hal ini disesuaikan dengan melihat mulai menurun nya penyebaran covid-19 serta telah dideklarasikan nya covid-19 telah usai dan setiap aktivitas yang dibatasi pada saat penerapan aturan pada covid-19 bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan sebelum penyebaran pandemi.

COVID-19 merupakan penyakit menular yang bisa disebabkan oleh sindrom pernapasan akut COVID-19. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi COVID-19 2019- 2020. *Organisasi World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan 47 wabah COVID-19 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah duakasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Peningkatan jumlah kasus yang dikonfirmasi dan jumlah kematian akibat COVID-19 menjadi usaha yang sangat keras bagi sistem pelayanan kesehatan

setempat. Ketika jumlah pasien dengan COVID-19 bertambah. Data di Indonesia menunjukkan peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 cenderung meningkat terus. Data pada tanggal 17 Juni 2020, tercatat jumlah kasus konfirmasi positif sebesar 41.431 dan yang meninggal sebanyak 2.276.¹²

Kepanikan masyarakat yang berlebihan terhadap pandemi global ini tidak luput dari sikap pemerintah yang cenderung lamban. Ketidaksiapan pemerintah salah satunya terlihat dari tidak cekatannya pemerintah dalam membentuk Gugus Tugas Nasional Penanggulangan COVID-19. Pemerintah pusat baru selesai membentuk tim tersebut pada 14 Maret 2020, yang artinya pemerintah membutuhkan waktu hampir dua minggu hanya untuk membentuk tim penanggulangan virus tersebut. Hal tersebut telah mendorong pemerintah daerah terpaksa terlebih dahulu mengambil langkahmitigasi tanpa melibatkan pemerintah pusat. Polemik baru pun muncul, karena berdasarkan hukum yang berlaku penanganan pandemi global ini berada di bawah satu kordinasi dan pemerintah pusatlah yang berwenangan menentukan kebijakan.

Pemerintah seakan tidak pernah menyangka penyebaran virus ini akan sampai kepada penduduk Indonesia. Tidak berlebihan jika sebagian kalangan menyatakan bahwa pemerintah tidak sedikit pun melakukan antisipasi dari wabah yang telah diketahui sejak awal Desember 2019 tersebut. Gerak lambat pemerintah Indonesia merespon pandemi COVID-19 kemudian menuai pertanyaan, bahkan Direktur Jenderal *World Health Organization* (WHO) mempertanyakan kesiapan negara Indonesia atasi pandemi global melalui surat tertanggal 10 Maret 2020

¹² Hanggoro, A. Y., Suwarni, L., Selviana, S., & Mawardi, M. (2020). Dampak Psikologis Pandemi Covid-19 pada Tenaga Kesehatan: A Studi Cross- Sectional di Kota Pontianak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 13-18.

kepada Presiden Republik Indonesia, disamping mempertanyakan sejauh mana keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai penanganan yang telah dilakukan,serta menitikberatkan apa saja pendekatan yang digalakkan pemerintah untuk mendeteksi kasus COVID-19 di Indonesia.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19, terutama dalam konteks narapidana di Lembaga Perasyarakatan. Penulis merasa perlu untuk menelusuri bagaimana pemerintah telah menangani situasi pandemi di lingkungan penjara agar tujuan-tujuan utama Pemerintah Negara Republik Indonesia, seperti melindungi warga negara, meningkatkan kesejahteraan umum, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia, dapat tercapai dengan baik.

Dalam penjelasan sebelumnya, tampak adanya kekhawatiran terhadap kondisi narapidana di masa pandemi, di mana penjara bisa menjadi tempat potensial penyebaran COVID-19 yang berbahaya. Oleh karena itu, penulis berharap dapat melihat bagaimana kebijakan pemerintah mengatasi tantangan ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para narapidana.

Sebagai bagian dari tugas pemerintah, Lembaga Perasyarakatan juga harus memastikan bahwa narapidana tetap mendapatkan hak-hak asasi mereka selama masa pandemi. Dalam konteks ini, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pemerintah telah menjaga kesejahteraan umum, termasuk narapidana, dengan memastikan akses mereka terhadap fasilitas kesehatan, kebutuhan dasar, dan hak-hak lainnya selama pandemi. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan komitmen untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada dalam sistem

peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, penulis ingin menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas pemberian asimilasi terhadap narapidana ditengah pandemi COVID-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B ?Kota Padang
2. Apakah Kendala dalam pelaksanaan Hak Asimilasi terhadap narapidana ditengah masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bagi penulis adalah untuk:

1. Untuk menganalisis efektifitas pemberian asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi COVID-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang timbul dalam pelaksanaan Hak Asimilasi terhadap narapidana di tengah masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Padang?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau suatu proses yang digunakan atau untuk menyelesaikan suatu pembahasan masalah yang diajukan dalam sebuah riset penelitian. Metode penelitian ini diartikan juga sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang *valid* dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Biasanya dalam metode penelitian ini berisikan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan pada objek penelitian. Yang mana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah mekanisme pembebasan narapidana dalam perspektif konsep asimilasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis normatif kualitatif.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian.

Tipe penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).

¹³ Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta : Jakarta

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, memeriksa atau menelusuri bahan berupa dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik secara individu maupun secara kelompok melalui perantara. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara kepada penerima asimilasi terhadap petugas Sipir yang bernama Silvia Warce dan Ari Muzrahman pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah semua bahan-bahan yang dipublikasikan atau diperoleh tentang umum. Pada penelitian hukum, data sekunder meliputi sebagai berikut

1. Teks hukum: Dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, atau putusan hakim dapat menjadi data sekunder bagi peneliti yang ingin menganalisis aspek hukum tertentu.

2. Statistik pemerintah: Data statistik yang diterbitkan oleh badan pemerintah seperti statistik kejahatan, angka kecelakaan lalu lintas, tingkat perceraian, atau data kriminalitas lainnya.
3. Jurnal dan penelitian sebelumnya: Artikel jurnal, tesis, atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian hukum dapat digunakan sebagai data sekunder untuk melengkapi penelitian baru.
4. Laporan dan studi sebelumnya: Laporan penelitian dari lembaga swasta atau pemerintah, serta studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai isu-isu hukum tertentu.
5. Media massa: Berita, artikel, dan laporan yang diterbitkan oleh media massa dapat menjadi sumber data sekunder tentang masalah hukum tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dengan responden atau orang yang diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang ditunjukkan kepada informan dengan tujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dari informan dalam rangka menunjang penelitian ini sehingga

mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek hukum penelitian tetapi bersumber pada dokumen resmi, laporan atau catatan kasus atau dokumen lainnya .

4. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data lengkap.
- 2) Reduksi Data Reduksi data ini merupakan proses pemilihan dan pemusatan data yang akan dipakai atau dibuang. Dari data yang dikumpulkan akan dipilih data mana data yang dapat berguna untuk penelitian atau data yang tidak terpakai.

- 3) Penyajian Data Penyajian data ini akan membantu penulis dalam melihat keseluruhan gambaran dari hasil penelitiannya. Dimana data yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan disajikan dengan sistematis.
- 4) Pengambilan Keputusan atau Verifikasi Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

